



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2008 NOMOR 13**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

TENTANG

PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK GRATIS

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, dipandang perlu memberikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gratis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Gratis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2003 Seri B Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK GRATIS.**

Pasal 1

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan dan telah memenuhi persyaratan, dapat diterbitkan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk.

- (2) Untuk penerbitan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk harus mendaftarkan diri dan/atau anggota keluarganya kepada Lurah melalui RT/RW.

Pasal 2

- (1) Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk diberikan secara gratis.
(2) Untuk perubahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
(3) Untuk perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

Penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi warga miskin, tidak dikenakan biaya dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Agustus 2008

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 13
Pada tanggal 18 Agustus 2008.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



MASROP, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471